

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 11

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 15 TAHUN 1985

TENTANG

**PENETAPAN RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES)
ATAS PEMBERIAN SURAT-SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
PEMBAYARAN PAJAK DAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa menurut ketentuan perundang-undangan, setiap pungutan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa besarnya Retribusi Cetak Tulis (Leges) atas pemberian surat-surat keterangan/rekomendasi pembayaran pajak dan angsuran pembayaran pajak, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara no. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1984) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) ATAS PEMBERIAN SURAT-SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI PEMBAYARAN PAJAK DAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Kas Daerah" adalah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Biaya Tata Usaha" adalah Biaya yng dipungut oleh Pemerintah Daerah, sehubungan dengan pemberian surat surat keterangan/rekomendasi pemberian pajak;

BAB II

PEMUNGUTAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 2

Terhadap pembayaran atau badan hukum yang mendapatkan surat-surat keterangan/rekomendasi lainnya berhubungan dengan pembayaran pajak dikenakan biaya Retribusi Cetak Tulis (Leges).

Pasal 3

Besarnya tarip biaya Retribusi Cetak Tulis termaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk setiap pemberian surat pembayaran pajak :
 - a.1. Pajak Jalan Rp. 200,-
 - a.2. Pajak Radio Rp. 100,-
 - a.3. Pajak Bangsa Asing Rp. 500,-
 - a.4. Pajak Pendaftaran Perusahaan Rp. 500,-
 - a.5. Pajak Pembangunan I Rp. 500,-
 - a.6. Pajak Video Kaset Rp. 200,-

- b. Untuk setiap pemberian surat Pembayaran angsuran pajak ditetapkan sebesar 50 % dari tarip yang termaksud dalam huruf a pada Pasal ini;
- c. Untuk setiap pemberian Surat Keterangan Piskal .. Rp. 500,-
- d. Untuk setiap pemberian Surat Penunjukan Wajib Pajak dan Wajib Pungut Pajak Rp. 1.000,-
- e. Untuk setiap pemberian ijin minuman keras .. Rp. 1.000,-
- f. Untuk setiap pemberian rekomendasi ijin penyelenggaraan Tontonan Umum Rp. 1.000,-

BAB III

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

Pembayaran biaya Retribusi cetak tulis termaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan pada saat pemberian surat-surat keterangan pembayaran pajak yang bersangkutan.

Pasal 5

Hasil pembayaran biaya Retribusi cetak tulis disetorkan seluruhnya kepada Kas Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sesudah penerimaan.

BAB IV

PENGAWASANDAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 21 Oktober 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Wakil Ketua,

Ttd

A. SYAFE'I

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 April 1987 Nomor. 188.342/SR.851-Huk/1987.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 Mei 1987 No. 11 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S.
NIP. 480028049